



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

SYAMSUR, S.Pd, Tempat Tanggal Lahir di Pataro, 25 Mei 1989, Umur 35 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma IV/Strata 1, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Bonto Manumpa, Kelurahan/Desa Pataro, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 11 Juni 2024 Pemohon menyatakan secara lisan ingin mencabut perkara gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya dan berdasarkan Pasal 271 Rv yang berbunyi "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum pembuktian";

Menimbang, bahwa sebagaimana agenda persidangan perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya pada sidang pertama dan belum memasuki agenda pembuktian, sehingga berdasarkan Pasal 271 Rv maka Pemohon dapat melakukan pencabutan, maka permohonan pencabutan perkara dari Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dicabut sehingga berdasarkan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut memiliki akibat demi hukum bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keadaan dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
2. Pihak yang mencabut berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv pencabutan Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan pada amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 oleh Ria Handayani S.H.,M.H Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Blk tanggal 07 Juni 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Jamaluddin S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Jamaluddin, S.H.

Ria Handayani, S.H.,M.H

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
3. Panjar Penggandaan Berkas	Rp 38.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 278.000,00
5. PNBP Relasas Penggilan Pertama	Rp 20.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
JUMLAH	Rp 486.000,00